



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SALMAN Us
Tempat lahir : Kelong
Umur / tgl. Lahir : 52 tahun / 21 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Suakarya 5 RT 07 RW 07 Dusun Melati,
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM. Sumber Baru Jaya - 4;
Pendidikan : -.

Status Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Perwira TNI-AL : tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Perikanan : tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim : tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Hakim Ketua Majelis, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat sebagai berikut :

- Surat Pelimpahan Perkara dengan acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara: B-3030/O.1.10.4/Eku.2/07/2022 tanggal 21 Juli 2022
- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2 /Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk, tanggal 27 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Ptk, tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti, surat bukti, dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-474/Ponti/07/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN Us, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf C"** sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 100 C Jo Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMAN Us dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30.
 - b. Surat Persetujuan Berlayar No : 10-0072-004-V-SPB-KP-2022.
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon No:503/168/SIPUP/DPMPTSP-C.I/XI/2021.
 - d. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No: 162/ SIPI-KAN / BNTN / 2019.
 - e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No: 034/ SIUP-KAN / BNTN / 2013.
 - f. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 01640/TPG.B/V/2022.
 - g. Pas Besar Tanda Selar : GT.30 No. 967/PPq.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Ukur Dalam Negeri No: PK.201/12/11/DK-13.
- i. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: AL.501/28/19/KSOP-KJG-2022.
- j. Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.685/3/11/KSOP-KJG-2014.
- k. Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.685/4/19/KSOP-KJG-2013.
- l. Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) No: 167/PPHP-BNTN/V/2019.
- m. Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) No: 033/PPP-BNTN/VII/2013.
- n. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor <35 No: AL.502/ 2 / 9 / KSOP.STT-2022.
- o. Buku Kesehatan Kapal.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SALMAN US

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-474/PTK/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SALMAN Us yang merupakan Nahkoda KM Sumber Baru Jaya – 4 pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Laut Singkawang atau Posisi 00 55 918 U – 108 48 675 T dan oleh karena barang bukti ditahan di Lantamal XII Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf C**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Zola Prawira Helmi dan saksi Meizar Dwi Pratikno (Anggota TNI AL) sedang melaksanakan kegiatan patroli laut dengan menggunakan KRI Siribua 859 di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



perairan laut Singkawang, kemudian saksi Zola Prawira Helmi dan saksi Meizar Dwi Pratikno melihat sebuah kapal ikan yang sedang melaksanakan kegiatan mencari ikan di perairan laut Singkawang atau Posisi 00 55 918 U – 108 48 675 T. Setelah mendekati diketahui kapal ikan tersebut bernama KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 bendera Indonesia yang dinahkodai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 tersebut, kemudian diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 telah melakukan penangkapan / mencari ikan di Perairan Laut Singkawang atau Posisi 00 55 918 U – 108 48 675 T tidak sesuai dengan SIPI (surat izin penangkapan ikan) yang dimiliki oleh KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 yaitu wilayah penangkapan ikan Perairan laut Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa bersama dengan KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 dibawa ke Pangkalan Utama TNI AL XII (Lantamal XII) Pontianak.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SADRI bahwa SIPI (surat izin penangkapan ikan) yang telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang memuat / telah ditetapkan daerah tangkapan, jalur tangkapan dan waktu atau musim penangkapan ikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Perbuatan Terdakwa SALMAN Us sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 C Jo Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang Saksi sebagai berikut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Haris Pratama, di bawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut.

- ✓ Tempat/Tgl lahir : Pemangkat/19 Januari 1985
- ✓ Jenis Kelamin : Laki-Laki
- ✓ Agama : Islam
- ✓ Pekerjaan : KM Sumber Baru Jaya – 4
- ✓ Pendidikan : SMP
- ✓ Alamat : Desa Penjabab RT 02/RW 09 Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. – Kalimantan Barat .

- Bahwa benar saksi sudah bekerja diatas kapal KM SUMBER BARU JAYA – 4 selama 2 (dua) tahun. Kapal tersebut adalah penangkap ikan dengan alat tangkap Gillnet.
- Bahwa benar Nakhoda KM SUMBER BARU JAYA -4 adalah sdr SALMAN Us dengan jumlah ABK sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa benar saksi bertugas di atas kapal KM SUMBER BARU JAYA – 4 adalah sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa benar kapal KM SUMBER BARU JAYA – 4 berangkat dari Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan, menuju ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Penjabab) untuk menjemput 5 (lima) orang ABK untuk bekerja di atas kapal tersebut;
- Bahwa benar ketika kapal baru berlayar 3 (tiga) hari di hentikan dan diperiksa oleh KRI Siribua-859 di dekat pulau Muri yang masih berada di perairan laut Singkawang dimana hal ini tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu SIPI;
- Bahwa benar selanjutnya KM SUMBER BARU JAYA -4 diperintahkan menuju ke dermaga Lantamal XII Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar pemilik kapal KM SUMBER BARU JAYA – 4 adalah pak Soni bertempat tinggal di Pemangkat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya..

2. Saksi Ronadi, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- ✓ Tempat/Tgl lahir: Tembilahan/ 06 Pebruari 1991
- ✓ Jenis Kelamin : Laki-Laki
- ✓ Agama : Islam
- ✓ Pekerjaan : ABK KM Sumber Baru Jaya – 4

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pendidikan : SD (tidak tamat)
- ✓ Alamat : Kp. Kolam Renang Gg Melur RT 04/RW 03,
Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan –
Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai ABK di atas kapal KM SUMBER BARU JAYA – 4 baru selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar KM SUMBER BARU JAYA – 4 adalah kapal penangkap ikan dengan Nakhoda sdr SALMAN Us dan ABK berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa benar saksi naik sebagai ABK KM SUMBER BARU JAYA – 4 dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Penjaja);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dokumen kapal dan lokasi penangkapan yang seharusnya;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2020 KM SUMBER BARU JAYA – 4 di hentikan dan diperiksa oleh anggota KRI Siribua-859. Saat itu di atas kapal ada sekitar 35 kg ikan hasil tangkapan jarring. Selanjutnya kapal diperintahkan berlayar menuju dermaga Lantamal XII Pontianak karena izin tidak sesuai dengan lokasi penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya..

3. Keterangan Saksi Lim Sia (Soni) dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- ✓ Tempat/Tgl lahir : Pulau Semokil/ 20 Nopember 1956
- ✓ Jenis Kelamin : Laki-Laki
- ✓ Agama : Budha
- ✓ Pekerjaan : Pemilik KM Sumber Baru Jaya – 4
- ✓ Pendidikan : -
- ✓ Alamat : Perumnas Tokojo 2/13 Kijang Kota, Bintan Timur, Kabupaten Bintan – Provinsi Kepulauan Riau. .

- Bahwa benar sebagai pemilik kapal KM SUMBER BARU JAYA – 4 sudah sejak 6 (enam) tahun dengan alat tangkap jaring Gillnet dan Nakhoda sdr SALMAN Us
- Bahwa benar ABK KM SUMBER BARU JAYA – 4 sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui di mana lokasi penangkapan yang dilakukan oleh Nakhoda;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya dokumen KM SUMBER BARU JAYA – 4 yang sudah tidak berlaku;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Nakhoda sdr SALMAN Us bahwa KM SUMBER BARU JAYA – 4 melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kijang yaitu disekitar perairan laut Provinsi Kepulauan Riau., melainkan justru ke Pelabuhan Pemangkat dan menangkap ikan di perairan laut Singkawang;
- Bahwa benar alasan melakukan penangkapan di perairan Singkawang adalah karena akan mengambil ABK di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk bekerja diatas KM SUMBER BARU JAYA – 4 sekaligus melakukan penangkapan di perairan Singkawang

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya..

4. Keterangan Ahli sdr SADRI, S.St.Pi, MT: dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut::

- ✓ NUP : 198010282003121001
 - ✓ Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - ✓ Agama : Islam
 - ✓ Pekerjaan : Staf Pengajar Politeknik Negeri Pontianak
 - ✓ Alamat :Jl. Jend Ahmad Yani – Pontianak.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Ahli mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yang diduga dilakukan oleh tersangka SALMAN Us atas dasar Surat dari Komandan Lantamal XII Pontianak Nomor : B/18/VI/2022/Dik tanggal 2 Juni 2022 dan Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor: 3031/PL.16/TU/2022 tanggal 08 Juni 2022;
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan adanya beberapa klasifikasi kapal perikanan yaitu Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Latih Perikanan, Kapal Penelitian dan Eksplorasi, Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan di laut.;
 - Bahwa benar berdasarkan SIUP yang dimiliki bahwa Kapal Perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 dengan Tonase 30 GT adalah terdaftar sebagai kapal penangkap ikan karena mempunyai SIPI;
 - Bahwa benar berdasarkan SIUP Nomor. 034/SIUP-KAN/BNTN/2013 dan SIPI Nomor 162/SIPI-KAN/BNTN/2019 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 mempunyai wilayah penangkapan ikan di perairan Provinsi Kepulauan Riau sehingga hanya diperbolehkan menangkap ikan di wilayah tersebut.

- Bahwa benar KM SUMBER BARU JAYA – 4 pernah mempunyai izin ANDON dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat namun sudah berakhir/habis masa berlaku izin tersebut.
- Bahwa benar dengan demikian kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 adalah tidak dibenarkan melakukan penangkapan di perairan laut Singkawang – Provinsi Kalimantan Barat.;
- Bahwa benar menerangkan untuk kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 tidak sesuai dengan wilayah atau daerah penangkapan yang diizinkan dan melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu: “ **Setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan Wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: C. Daerah, Jalur dan Waktu atau Musim Penangkapan ikan**”.
- Bahwa benar menerangkan kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sesuai dengan izin yang dimiliki, dapat di pidana;
- Bahwa benar menerangkan Nakhoda KM SUMBER BARU JAYA – 4 bernama SALMAN Us yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan berdasarkan izin yang dimiliki dapat dijadikan Tersangka dalam perkara ini;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya..

Menimbang bahwa terhadap saksi penangkap KRI Siribua-859 atas nama saksi Zola Prawira Helmi, dan Saksi Serda Dwi Praktikno Anggota TNI-AL dari KRI Siribua-859 Penuntut Umum telah memanggilnya secara patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan selanjutnya Penuntut Umum tidak mampu untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut karena berkenaan dengan tempat tinggal maupun tugas yang jauh, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama saksi tersebut yang dibuat dihadapan Penyidik untuk dibacakan di depan persidangan (*vide* Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana – KUHP)



Menimbang bahwa selanjutnya karena keterangan saksi-saksi sudah diberikan dibawah sumpah serta demi peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, maka Majelis Hakim menyetujui keterangan Saksi-Saksi tersebut untuk dibacakan. Adapun keterangan Saksi-Saksi tersebut selengkapnya sebagai berikut:

5. Keterangan saksi Sertu Zola Prawira Helmi dan Serda Dwi Praktikno - Anggota TNI-AL dari KRI Siribua-859 Pangkalan Utama TNI-AL LANTAMAL XII Pontianak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian dalam perkara tindak pidana perikanan dengan diperiksanya kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA - 4
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai anggota di KRI Siribua-859.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2022 pagi sedang melaksanakan patroli laut dengan KRI Siribua-859 di perairan Laut Singkawang;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 09.00 wib pada posisi koordinat GPS GPS 00° 55' 918"LU/ 108° 48' 675"BT melihat Kapal Ikan sedang mencari ikan. Setelah dilakukan penghentian dan pemeriksaan di atas kapal tersebut, ternyata bernama KM SUMBER BARU JAYA -4 berbendera Indonesia dengan ukuran 30 GT;
- Bahwa benar diatas kapal terdapat alat tangkap Gillnet dan beberapa ikan tangkapan di perairan Laut Singkawang. Dari hasil pemeriksaan ternyata Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal tersebut tidak sesuai lokasi penangkapannya yaitu seharusnya di perairan laut Provinsi Kepulauan Riau bukan di perairan Laut Singkawang.
- Bahwa benar Nakhoda KM SUMBER BARU JAYA – 4 adalah sdr. SALMAN Us dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Nakhoda.
- Bahwa benar sesuai perintah dari Komandan KRI Siribau-859 untuk selanjutnya KM SUMBER BARU JAYA – 4 di bawa ke dermaga Lantamal XII Pontianak guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya oleh Penyidik;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari Terdakwa SALMAN Us yang pada pokoknya menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menerangkan di kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA - 4 adalah bertindak sebagai Nakhoda;
- Bahwa benar menerangkan kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 adalah kapal penangkap ikan dengan alat tangkap Gillnet, berbendera Indonesia dan bertonase 30 GT;
- Bahwa benar menerangkan sebagai Nakhoda di KM SUMBER BARU JAYA – 4 sudah selama 4 (empat) tahun. Selama sebagai Nakhoda tidak tau didaerah mana tepatnya ia melakukan penangkapan dan ikan hasil tangkapannya di bawa ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk dibongkar;
- Bahwa benar menerangkan bahwa Yang bersangkutan tau dari pengurus kapal KM SUMBER BARU JAYA – 4 bahwa kapal tersebut memiliki 2 (dua) perizinan menangkap ikan yaitu di perairan laut Provinsi Kepulauan Riau dan perairan laut Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar menerangkan seluruh hasil tangkapannya di bongkar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Penjajab) karena pemilikinya yaitu pak Soni berada di Pemangkat;
- Bahwa benar menerangkan pemilik kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 adalah pak Soni dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa benar menerangkan berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 10-0072-004-V-SPB-KP-2022 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kijang - Bintan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 162/SIPI-KAN/BNTN/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau seharusnya melakukan penangkapan ikan di perairan laut Provinsi Kepulauan Riau bukan di wilayah Kalimantan Barat.
- Bahwa benar disaat KM SUMBER BARU JAYA – 4 berada di Pemangkat, Terdakwa sebagai Nakhoda sudah meminta Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Laik Operasi dari Syahbandar Perikanan Pemangkat, namun ditolak dengan alasan SIPI Andon sudah tidak berlaku (expired). Namun atas Perintah Pemilik Kapal dan Pengurus Kapal untuk berangkat mencari ikan dari pada menganggur (tidak ada pemasukan);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menerangkan yang bersangkutan selaku Nakhoda KM SUMBER BARU JAYA – 4 tidak bisa membaca dan menulis, semua yang dilakukan adalah berdasarkan perkiraan saja;
- Bahwa benar menerangkan tidak pernah membongkar hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar menerangkan pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 wib disaat sedang mencari ikan di lokasi yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan, KM SUMBER BARU JAYA – 4 didekati oleh KRI Siribau-859 dan dihentikan untuk diperiksa. Didapatkan ikan sebanyak 35 kg di Palka dan ternyata izin yang ada sudah tidak berlaku atau mati dan kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 diperintahkan berlayar ke dermaga Lantamal XII Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar menerangkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk KM SUMBER BARU JAYA – 4 adalah karena Surat Izin Penangkapan Ikan Andon yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/168/SIPUP/DPMPSTP-C.IX/2021 sudah habis masa berlakunya atau tidak berlaku, yakni berakhir pada tanggal 14 April 2022. Dengan demikian SPB yang dipergunakan adalah dari Pelabuhan Perikanan Kijang – Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar menerangkan karena keterbatas membaca dan menulis sehingga Terdakwa tidak mengerti dan mengetahui tentang Dokumen Kapal;

Menimbang di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti oleh berupa:

1. KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30.
2. Surat Persetujuan Berlayar No : 10-0072-004-V-SPB-KP-2022.
3. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon No:503/168/SIPUP/DPMPSTP-C.I/XI/2021.
4. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No: 162/ SIPI-KAN / BNTN / 2019.
5. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No: 034/ SIUP-KAN / BNTN / 2013.
6. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 01640/TPG.B/V/2022.
7. Pas Besar Tanda Selar : GT.30 No. 967/PPq.
8. Surat Ukur Dalam Negeri No: PK.201/12/11/DK-13.
9. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.501/28/19/KSOP-KJG-2022.

10. Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.685/3/11/KSOP-KJG-2014.
11. Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.685/4/19/KSOP-KJG-2013.
12. Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) No: 167/PPHP-BNTN/V/2019.
13. Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) No: 033/PPP-BNTN/VII/2013.
14. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor <35 No: AL.502/ 2 / 9 / KSOP.STT-2022.
15. Buku Kesehatan Kapal.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Agustus 2022 terhadap Barang Bukti berupa kapal yang ditahan berdasarkan Surat Perintah Tugas Wakil Ketua PN Pontianak Nomor W17-U1/2587/KP.01.1/8/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, diperoleh fakta bahwa:

- a. Kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 benar sedang tambat di dermaga Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) XII Pontianak;
- b. Jaring Gillnet lengkap dengan Pelampung dan Jangkar Jaring dengan dimensi Panjang 2.500 meter, Lebar 23 meter dengan mesh size 2 inch,
- c. Mesin Kapal Tunggal (1 unit) jenis Diesel merk MITSUBISHI Type 6 D.22 dengan Nomor Mesin 180158.120PK/89KW dalam kondisi bisa dihidupkan;
- d. Kapal terbuat dari bahan Kayu;
- e. Terdakwa SALMAN Us selama ini berada di atas kapal untuk menjaga kapal siang dan malam hingga proses persidangan selesai atas kemauan sendiri;
- f. Peralatan Navigasi berupa Kompas dan Global Positioning System (GPS) yang dipergunakan untuk operasi kapal masih ada dan disimpan di Gudang Barang Bukti Lantamal XII Pontianak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta-Fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4, dengan Nakhoda oleh Terdakwa, berangkat dari pelabuhan perikanan Kijang –

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2022 menuju ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Penjabab) tidak sesuai dengan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kijang, yaitu ke perairan Laut Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa benar saksi Sertu Zola Prawira Helmi dan Serda Dwi Praktikno Anggota TNI-AL dari KRI Siribua-859 Pangkalan Utama TNI-AL Pontianak pada hari .Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat kapal KRI Siribau-859 sedang melaksanakan Patroli Laut di sekitar perairan laut Singkawang terdeteksi ada kapal perikanan berada pada koordinat GPS 00° 55' 918"LU/ 108° 48' 675"BT. Kemudian KRI Siribau-859 menghentikan dan memeriksa kapal tersebut dengan identitas KM SUMBER BARU JAYA – 4 berbendera Indonesia dan Tonase 30 GT;
3. Bahwa benar kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan perizinan yang dimilikinya yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 162/SIPI-KAN/BNTN/2019 dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor .10-0072-004-V-SPB-KP-2022 Dokumen perizinan usaha perikanan lain yang ada adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 034/SIUP-KAN/BNTN/2013 yang diterbitkan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan alat tangkap yang diizinkan yaitu Gillnet sesuai perizinan yang diberikan;
4. Bahwa benar menurut Ahli sdr Sadri, S.St.Pi, MT., bahwa kapal perikanan KM. SUMBER BARU JAYA – 4 dalam melakukan operasi penangkapan ikan belum memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam. Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu: “ **Setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan Wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: C. Daerah, Jalur dan Waktu atau Musim Penangkapan ikan**”
5. Bahwa benar kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA - 4 dalam operasi penangkapan ikan dilaut dengan Nahkoda sdr SALMAN Us dan menggunakan alat penangkapan ikan jenis Gillnet;
6. Bahwa benar jumlah awak kapal sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda dan kesemuanya adalah warga negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selain alat tangkap Gillnet yang ada di atas, kapal juga terdapat 1 (Satu) Bundel Dokumen Kapal KM SUMBER BARU JAYA - 4 yang terdiri atas 14 (lempat belas) Surat sebagai berikut:

- Surat Persetujuan Berlayar No. 10-0072-004-V-SPB-KP-2022;
- Surat Izin Penangkapan Ikan Andon No. 503/168/ SIPUP/DPMPSTP-C.IX/2021
- Surat Izin Penangkapan (SIPI) No. 162/SIPI-KAN/BNTN/2019;
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 034/SIUP-KAN/BNTN/2013;
- Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 01640/TPG.B/V/2022;
- Pas Besar Tanda Selar: GT.30 No. 967/PPq;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. PK.201/12/11/DK-13;
- Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan No. AL.501/28/19/KSOP-KJG-2022;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 mill) No. PK.685/3/11/KSOP-KJG-2014;
- Surat Keterangan Kecakapan (60 mill) No. PK.685/4/19/KSOP-KJG-2013;
- Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) No. 167/PPHP-BNTN/V/2019;
- Tanda Pelunasan Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) No. 033/PPP-BNTN/VII/2013;
- Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor <35 No. AL502/2/9/KSOP.STT-2022
- Buku Kesehatan Kapal.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan dan di ubah dengan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan"
3. Unsur "Wajib mematuhi ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan"

Menimbang terhadap unsur-unsur tersebut untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang Pasal 1 angka 14 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SALMAN Us yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan. Saksi dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang Saksi ajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad .2. Melakukan usaha dan kegiatan Pengelolaan Perikanan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Menimbang bahwa, dari alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti diperoleh Fakta hukum bahwa terdakwa SALMAN Us yang merupakan Nakhoda KM Sumber Baru Jaya – 4 pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Laut Singkawang atau Posisi 00 55 918 U – 108 48 675 T, telah melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yaitu sebagai Nakhoda KM Sumber Baru Jaya – 4 yang telah memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), kemudian melakukan penangkapan ikan di perairan laut Singkawang atau Posisi 00 55 918 U – 108 48 675 T. dimana posisi tersebut tidak sesuai dengan SIPI (surat izin penangkapan ikan) yang dimiliki oleh KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 yaitu wilayah penangkapan ikan perairan laut Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa bersama dengan KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 dibawa ke Pangkalan Utama TNI AL XII (Lantamal XII) Pontianak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. "Wajib mematuhi ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan"

Menimbang bahwa dari ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu: "**Setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan Wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: C. Daerah, Jalur dan Waktu atau Musim Penangkapan ikan**"..

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, maupun keterangan Terdakwa dan Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa SALMAN Us yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. SUMBER BARU JAYA – 4 pada hari Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perairan Laut Singkawang pada posisi koordinat pada GPS 00° 55' 918"LU/ 108° 48' 675"BT setelah dikonversi dan di plot pada peta laut yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 711 di Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Gillnet.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Hal ini tidak sesuai dengan perizinan wilayah penangkapan yang dimilikinya yaitu sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). dan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan KM SUMBER BARU JAYA – 4 dengan Tonase 30 GT. Terdakwa SALMAN Us yang merupakan nahkoda KM SUMBER BARU JAYA – 4 beserta dengan 7 (tujuh) orang ABK yang seluruhnya adalah warga negara Indonesia, berangkat dari pelabuhan perikanan Kijang – Bintan dengan menggunakan KM SUMBER BARU JAYA – 4 menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Penjajab) – Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Tujuannya adalah menjemput sebanyak 5 (lima) orang untuk dipekerjakan di atas kapal sebagai ABK.. KM SUMBER BARU JAYA – 4 mempunyai dokumen perizinan ANDON dari Provinsi Kalimantan Barat namun telah berakhir/habis masa berlakunya pada tanggal 14 April 2022 sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai izin melakukan penangkapan ikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selama ini hasil tangkapan KM SUMBER BARU JAYA – 4 di bawa dan dibongkar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Penjajab) karena pemilik kapal sdr Soni bertempat tinggal di Pemangkat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perairan laut Singkawang – Kalimantan Barat pada posisi koordinat pada GPS 00° 55' 918"LU/ 108° 48' 675"BT KM SUMBER BARU JAYA - 4 yang dinahkodai oleh Terdakwa dihentikan oleh KRI Siribua-859 pada saat sedang mencari ikan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. SUMBER BARU JAYA – 4 yang dilakukan oleh saksi Sertu Zola Prawira Helmi dan Serda Dwi Praktikno Anggota TNI-AL dari KRI Siribua-859 Pangkalan Utama TNI-AL Pontianak, kemudian ditemukan barang bukti berupa alat tangkap Gillnet, terdapat dokumen perijinan yang sudah tidak sesuai dengan Lokasi Penangkapan Ikan saat dihentikan, terdapat muatan ikan campur di dalam palka kapal sebanyak ± 35 (Tiga puluh lima) kg serta 8 (delapan) anak buah kapal (ABK) termasuk Nahkoda yang keseluruhannya adalah warga Negara Indonesia, selanjutnya kapal perikanan KM. SUMBER BARU JAYA – 4 beserta awak kapal dibawa ke Dermaga Lantamal XII Pontianak untuk diserahkan terimakan ke Penyidik Komando Pangkalan Utama TNI-AL XII Pontianak guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa SALMAN Us selaku Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM. SUMBER BARU JAYA – 4 telah dengan sengaja melakukan usaha kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai dengan perizinan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Lokasi Wilayah Penangkapan yang dimilikinya yaitu SIPI dan SPB dengan menggunakan alat penangkapan jenis Gillnet, dengan demikian KM SUMBER BARU JAYA – 4

melakukan usaha penangkapan ikan tanpa didukung dokumen perizinan yang sah yaitu SIPI dan SPB bagi kapal tersebut serta telah diperoleh ikan hasil tangkapan dari alat tangkap Gillnet sebanyak 35 (Tiga puluh lima) kg ikan campuran.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf C yaitu **melakukan Usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan Wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: C. Daerah penangkapan ikan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 100 huruf C jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku/ memberikan efek jera agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah Pelanggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah pertanggungjawaban tindak pidana dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila tidak melakukan kesalahan (*geenstraf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan pemaaf dan/atau pembenaran atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai penghapus pidananya, maka hal tersebut akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), ataupun untuk melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah dibidang usaha perikanan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi nelayan maupun pemilik kapal perikanan lainnya;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah termasuk klasifikasi pelanggaran sebagaimana pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman berupa pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan wajar serta setimpal sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa juga wajib

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 100 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf C pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN Us**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan "** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oelh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Denda sejumlah **Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30.
 - Surat Persetujuan Berlayar No : 10-0072-004-V-SPB-KP-2022.
 - Surat Izin Penangkapan Ikan Andon No:503/168/SIPUP/ DPMPTSP-C.I/XI/2021.
 - Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No: 162/ SIPI-KAN / BNTN / 2019.
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No: 034/ SIUP-KAN / BNTN / 2013.
 - Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No. 01640/TPG.B/V/2022.
 - Pas Besar Tanda Selar : GT.30 No. 967/PPq.
 - Surat Ukur Dalam Negeri No: PK.201/12/11/DK-13.
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: AL.501/28/19/KSOP-KJG-2022.
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.685/3/11/KSOP-KJG-2014.
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: PK.685/4/19/KSOP-KJG-2013.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Pelunasan Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) No: 167/PPHP-BNTN/V/2019.
- Tanda Pelunasan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) No: 033/PPP-BNTN/VII/2013.
- Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor <35 No: AL.502/ 2 / 9 / KSOP.STT-2022.
- Buku Kesehatan Kapal.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **SALMAN US**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **SALMAN Us** sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Moch Nur Azizi, SH selaku Hakim Ketua Majelis dan Agus Aniwanto, S.H serta Ir. Gatot Rudiyono, S.H, M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ferri Yanuardi, SH Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Dedy Gunawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Aniwanto, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Ir. Gatot Rudiyono, S.H., M.M

PANITERA PENGGANTI,

Ferri Yanuardi, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk

